

**PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
Pembimbing

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**
2. **Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Penelantaran Anak dalam **Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** yang ditulis oleh Nurul Azhalia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0018, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 24 Agustus 2020 bertepatan dengan 5 Muharram 1442, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 16 April 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang
3. Dr. Rahmawati., M, Ag. ()
Penguji I
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,, M. HI ()
Penguji II
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. ()
Pembimbing I/Penguji
6. Muhammad Darwis S. Ag., M. Ag. ()
Pembimbing II/Penguji

IAIN PALOPO

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Anisa Marwing, S.HI., M.HI
NIP.19820124 200901 2 006

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Azhalia

NIM : 16 0302 0018

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara


menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Maret 2020
Yang membuat pernyataan,



Nurul Azhalia
NIM 16 0302 0018

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nurul Azhalia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Azhalia

NIM : 16 0302 0018

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: **Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016**

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Azhalia

NIM : 16 0302 0018

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Palopo, 13 Maret 2020

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. Rahmawati., M. Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Nurul Azhalia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dan segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Nurul Azhalia
Nim	: 16 0302 0018
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penelantaran anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


1. Dr. Rahmawati., M. Ag.
Penguji I

()
Tanggal: 21-4-2021


2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
Penguji II

()
Tanggal: 20-4-2021

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Pembimbing I

()
Tanggal:







4. Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II

()
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul **Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** yang ditulis Nurul Azhalia mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hash penelitian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | | |
|--|---------------|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | (
Tanggal: |  |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | (
Tanggal: |  |) |
| 3. Dr. Rahmawati., M. Ag.
Penguji I | (
Tanggal: |  |) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
Penguji II | (
Tanggal: | 
22-9-2021 |) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Pembimbing I/Penguji | (
Tanggal: |  |) |
| 6. Muhammad Darwis S. Ag., M. Ag.
Pembimbing II/Penguji | (
Tanggal: |  |) |

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب لعلمين والصلاة والسلام على اشرف الاء نبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat, hidayat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul “*Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*” dapat terselesaikan dengan bimbingan dan perhatian serta selesai tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang menjadi suri tauladan kita hingga saat ini. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tuaku tercinta terkhusus Ibunda Herlina dan Ayahanda Sucipto yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Dan kepada saudara dan saudariku (Satrio Sutanto, Mia Munawarah) serta keluarga penulis yang membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Penulis juga menyampaikan

ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan dan keikhlasan hati kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Anita Mawing, S. HI., M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Dan Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati., M. Ag. Dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. Selaku pengujii I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan masukan dann mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta Staf Pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusuna skripsi.
7. Madehang, S. Ag., M. Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada orang terdekat serta sahabat-sahabatku Naharia Finni, Lili Suryani, Hardianti Semmang, Rukiyah, Fatimah Safitri, Citra Nur Safitri, dan Mansyur yang setia menemani dalam keadaan apapun dan bersama-sama berjuang sampai saat ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya HTN A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dan semoga bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 13 Maret 2020

Penulis



Nurul Azhalia
NIM 16 0302 0018

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ marbutah*di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة علة	Ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> <i>‘illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء زكاة الفطر	Ditulis Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i> <i>zakāh al-fītri</i>
------------------------------	--------------------	--

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>ammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران القياس السماء الشمس	Ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā’</i> <i>al-Syams</i>
-------------------------------------	--	---

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>awi al-fur</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	---


G. Singkatan

swt.	: <i>Subh nahuwata' l</i>
saw	: <i>Sallall hu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qur n Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-sal m</i>
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opera Citato</i> (Kutipan kepada sumber terdahulu yang diantara kutipan lain dari halaman berbeda)
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatankaki sebelumnya)
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
h.	: Halaman
t.th	: Tanpa Tahun
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Definisi Istilah.....	111
BAB II TINJAUAN UMUM PENELANTARAN ANAK	15
A. Pengertian Penelantaran Anak.....	15
B. Faktor-faktor terjadinya Penelantaran terhadap Anak.....	25
C. Hak-Hak Anak dalam Perlindungan Anak	29
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	39

BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 17 TAHUN 2016	
TERHADAP PENELANTARAN ANAK	41
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penelantaran Anak	41
B. Pandangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terhadap penelantaran anak.....	46
BAB IV SANKSI TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK	
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 17 TAHUN	
2016	48
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi.....	48
B. Tujuan Sanksi.....	60
C. Sanksi Pidana Bagi Penelantaran Anak	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2: 233	14
2. Kutipan Ayat 2 QS. Al An'am/6: 151.....	16
3. Kutipan Ayat 3 QS. At-Taghabun/64: 15	18
4. Kutipan Ayat 4 QS. An-Nisa/4: 9	19
5. Kutipan Ayat 5 QS. At-Tahrim/66: 6.....	39
6. Kutipan Ayat 6 QS. An-nisa/4: 65	54



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

1. Hadis I tentang memuliakan anak 15



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nurul Azhalia, 2020. “*Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Pembimbing (II) Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Skripsi ini membahas tentang Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, adapun yang menjadi permasalahan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Tinjauan Umum Penelantaran Anak Bisa Terjadi? 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan UU No. 17 tahun 2016 terhadap Penelantaran Anak? 3) Bagaimana Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?. jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tinjauan umum penelantaran anak bisa terjadi karena faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor perceraian, kelahiran anak di luar nikah, faktor permasalahan jiwa atau psikologis dan terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap Penelantaran Anak yaitu Penelantaran anak apapun itu alasannya adalah hal yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. 3) Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu Dalam hukum Islam telah diatur bahwa tindak pidana penelantaran anak yaitu *jarimah ta'zir*, sedangkan dalam UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 76B dengan sanksi pada pasal 77B.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, penelantaran Anak, Pidana, dan Sanksi Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk Indonesia yang beragama Islam akan berhadapan dengan dua hukum yang berbeda orientasinya, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak.

Anak merupakan “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam “cek kosong” yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran” pertanggungjawabannya.

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Islam memberikan perhatian khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebagai negara

bahkan dunia Internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. di sinilah peran agama, dalam hal ini Islam perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan poin pembahasannya meliputi, bagaimana Islam memandang seorang anak, apa saja hak-hak anak atas orang tuanya, dan bagaimana seharusnya perlindungan anak menurut sudut pandang Islam. ¹

Di dalam Islam Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Umum Penelantaran Anak Bisa Terjadi?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Penelantaran Anak?
3. Bagaimana Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?

¹ Muhammad Zaki, Jurnal, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ASAS, Vol. 6, No. 2, 2014, 1-2

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, dapat dipaparkan pada permasalahan yang ada maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Umum Penelantaran Anak Bisa Terjadi.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Penelantaran Anak.
3. Untuk mengetahui Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bias menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami bagaimana penelantaran terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.
 - b. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran untuk kita semua dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: memperoleh pengalaman terkait penelantaran terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan meningkatkan budaya berkarya menciptakan karya tulis lainnya.
 - b. Bagi pemerintah: untuk membantu dalam penelantaran terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia kedepannya.
 - c. Bagi peneliti lain: dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk membangun ilmu pengetahuan dan dapat dilakukan pengadaptasian pada materi lain.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber informasi penelitian yang pernah dilakukan, Beberapa penelitian yang terdahulu tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Esterina Fransi Rompas pada tahun 2017, dengan judul “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.”² Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang di dapatkan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan

²Esterina Fransi Rompas, Jurnal, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Vol.v, No.2, Mar-Apr, 2007,

dan lain-lainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pembahasan skripsi ini, penulisnya memaparkan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pokok pembahasan pada skripsi Esterina Fransi Rompas di fokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak menurut UU tentang perlindungan anak sedangkan skripsi ini pembahasan di fokuskan pada penelantaran terhadap anak menurut hukum Islam dan UU Tentang perlindungan anak.

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Sunandar N 2017, dengan judul “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan mencari fakta menggunakan interpretasi yang tepat untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan UU tentang perlindungan anak. Sedangkan skripsi ini pembahasan di fokuskan pada penelantaran terhadap anak menurut hukum Islam dan UU Tentang perlindungan anak.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Rusmawati Dg. Patompo, dengan judul “Perlindungan Anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Hukum (Telaah krisis anak korban

³ Sunandar N, *Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).

kekerasan)”.⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang terjun langsung untuk melihat dan menelaah langsung maraknya korban kekerasan anak. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan anak menurut UU serta menelaah krisis anak korban kekerasan yang sering terjadi di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rosyadi pada Tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”.⁵ Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu normative dan sosiologis yaitu kepustakaan dan penelitian yang mencari fakta menggunakan interpretasi yang tepat menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Dalam skripsi Ahmad Rasyid mengkaji hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena sosial yang sering terjadi yaitu penelantaran anak, sedangkan dalam skripsi ini pembahasan di fokuskan pada penelantaran terhadap anak menurut hukum Islam dan UU tentang perlindungan anak.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara judul yang diangkat oleh peneliti dengan penelitian yang diatas. Penelitian pertama merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak Penelitian kedua merupakan meninjau bagaimana penelantaran anak yang ada di daerah Kaluku Bodoa dan penelitian ketiga merupakan menelaah krisis anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelantaran anak dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 Jo undang-undang Nomor 17 tahun

⁴ Rusmawati Dg. Patompo, *Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Telaah Kritis Anak Korban Kekerasan)*, Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2010)

⁵ Ahmad Rosyadi, *perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum islam dan positif*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2016).

2016. Adapun persamaan ketiga penelitian diatas dengan penulis yaitu fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang penelantaran anak dan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo undang-undang nomor 17 tahun 2016. Perbedaan ketiga penelitian dengan penelitian ini yaitu terletak pada penjelasannya yang lebih efisien dan mengambil pendapat dari beberapa ulama Imam Mahzab tentang hukum pidana dan sebagian pengertian-pengertian yang ada dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Dalam hal ini hukum yang dikonsepskan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya :

- 1) Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan agama Islam dan norma-norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis dan penulis

menggunakan Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana larangan penelantaran anak yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

- 2) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang tentunya berkaitan dalam pembahasan penelitian dan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dalam penelitiannya.⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Dalam metode ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: pertama, kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konteks penelitian ini. Hasil kajian dan analisa ini diikuti secara langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya dilakukan dan dijadikan dasar untuk memecahkan masalah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari atau Data yang diperoleh peneliti

⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, (Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2

secara langsung.⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum pidana Indonesia yang berupa KUHP maupun perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum pidana Islam yang berupa Al-Qur'an dan Hadis, Ensiklopedi dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi buku dari sumber data primer. Dalam hal ini sumber data sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai penegakan hukum Islam dan hukum positif dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

- 1) Editing, proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.
- 2) Codeting, melakukan pemberian kode tertentu yang terdapat pada tiap-tiap indikator yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbedaan identitas pada saat dianalisis.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91

- 3) Pengorganisasian, suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan komparatif.

- 1) Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
- 2) Komparatif, yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan dari beberapa Buku tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul “*penelantaran terhadap anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*”.Maka secara ringkas peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variable yang dikaji:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung. Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

2. Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

3. Tindak pidana penelantaran

a. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸

b. Penelantaran

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Hukum positif dan hukum Islam

Hukum positif atau biasa disebut *ius positum* (hukum yang berlaku saat ini) adalah hukum yang dibuat manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu


⁸ Ismu Gunadi dan Janaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, 37

tindakan, juga sebagai penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu dan kelompok.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah didasarkan pada wahyu Allah swt. Dan Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini.

5. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yang artinya adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dali hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadis.⁹



IAIN PALOPO

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 1

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELANTARAN ANAK

A. Pengertian Penelantaran Anak

1. Penelantaran

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak, seperti membiarkan anak kegemukan (obesitas).

Pada kasus penelantaran anak, kita akan menemukan kekurangan gizi tanpa ada dasar organiknya, kekurangan cairan atau dehidrasi, luka atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati, tidak mendapat imunisasi dasar.¹⁰ Oleh karena itu, Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan, dari anak dilahirkan mulai dari penyusuan hingga ia tumbuh dewasa itu merupakan tanggung jawab orang tua. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 233 yaitu:

¹⁰ Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 37-39

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾

Terjemahnya:

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...”¹¹

Isi dari kandungan ayat ini menurut Ibnu Katsir, bahwa ini adalah bimbingan dari Allah swt. Bagi para Ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. kebanyakan para Imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak diharamkan.¹²

2. Pengertian Anak

Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan kedua, sedangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pengertian anak dalam konteks manusia dapat disamakan dengan keturunan manusia. Jika dalam konteks yang lebih luas, anak adalah makhluk hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui hasil pernikahan guna meneruskan kehidupan selanjutnya.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 37

¹² Untung Sugiyarto, *tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Baqarah ayat 233*, 27 April 2015, <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-ktasir-surat-al-baqarah-ayat-233/>, 18 Maret 2020

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut Psikologi anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga batas usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin".¹³ Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam bahasa arab, anak disebut sebagai *al-thifl* yang berarti lunak atau lembut. Itulah sebabnya, anak dianggap sebagai sesuatu yang sangat rentan (*fragile*), yakni gampang pecah dan patah kalau berbenturan dengan suatu benda keras. Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Al-Ishafani dalam kitabnya *Mufradat Al-Qur'an*, dia menulis bahwa anak disebut sebagai *al-thifl*, karena ia empuk dan lunak. Hal ini sesuai dengan Hadis riwayat Ibnu majah nomor 3665 yaitu:

¹³ Santhos Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum Dan Filsafat di Indonesia*, 43-41

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah ahklak mereka."¹⁴

Dalam penjelasan Hadis tersebut yaitu perintah untuk memuliakan anak dan memperbaiki tingkah laku mereka baik itu dengan ajaran orang tua maupun di lingkungan sekolah.

Dalam pengertian khusus menurut ajaran Islam, anak adalah generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi kepemimpinan di Bidang keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan. Karena itu, anak perlu dirawat dan dididik dalam keluarga dengan sabaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa dan Negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh sebab itu anak harus dijaga dan dilindungi, sebagai orang tua kewajibannya kepada anak sangat banyak seperti memberikan hak-haknya bukan untuk ditelantarkan, dibunuh, ataupun tindak kekerasan lainnya karna berbagai faktor seperti faktor ekonomi. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al An'am/6: 151 yaitu:

¹⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah, Adab*, Juz. 2, 1208, No. 3665, (Darul Fikri/ Bairut – Libanon,1981 M)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Terjemahnya:

“...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...”¹⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah dan rawatlah anak-anakmu walaupun engkau miskin karena Allah swt. Telah menjamin Rezeki masing-masing orang.

3. Penelantaran Anak

Penelantaran menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan menelantarkan, yang merupakan kata kerja dari terlantar yaitu terhantar terletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan (tentang kehidupan), tidak terpelihara, tidak terawatt, tidak terurus, dan tidak terbengkalai dan terselesaikan. Sedangkan menurut istilah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga.

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 147

mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggungjawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

a. Penelantaran anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam penelantaran anak yaitu tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum, berdasarkan pada hukum ta'zir yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan pada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim.

b. Penelantaran anak menurut hukum positif

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.¹⁶

Contoh Studi kasus tindak pidana penelantaran yang terjadi pada anak dibawah umur, yang ditelantarkan orang tuanya dan membutuhkan perlindungan hukum yaitu LA (10), CK (10), D (8), A (5), DI (4) yang bertempat tinggal disebuah perumahan Citra Grand, Cibubur. Mereka merupakan korban penelantaran anak yang dilakukan orang tuanya yaitu ayahnya Utomo Perbowo (45) yang merupakan dosen STT Muhammdiyah di Cileungsi, Bogor. Sedangkan Ibunya Nurindra (42) seorang Ibu rumah tangga. Pada awalnya Tim unit 1 Subdit kejahatan dan kekerasan (jatanras) didampingi KPAI mendobrak 1 rumah di Cluster Nusa Blok E nomor 37 perumahan Citra Gran Cibubur pada Kamis 14 Mei 2015. Hal ini setelah polisi membaca sebuah postingan seseorang mengenai bocah berumur 8 tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya dengan tidak mengizinkan anak tersebut masuk ke rumah selama sebulan. Anak tersebut hanya tidur di pos ronda dan mendapatkan makanan hanya dari tetangga saja. Saat menggeledah rumah pasangan suami istri tersebut polisi mendapati 4 anak perempuan dalam kondisi yang sangat buruk, seperti anak yang kekurangan gizi dan tertekan. Saat polisi dan KPAI hendak mengamankan ke 5 anak tersebut, ayah korban mencoba menghalang-halangi para petugas beliau bersikeras bahwa ia berhak melakukan perbuatan tersebut karena ia merupakan ayah kandung ke 5 anak tersebut dan beralasan bahwa itu merupakan cara ia mendidik anak-

¹⁶ Siti Munawaroh, *Studi Komparasi antara UU NO. 23 tahun 2002 dan hukum Islam tentang penelantaran anak dalam rumah tangga*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014)

anaknyanya. Keduanya pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan di dalam kamar kedua pelaku, keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus yaitu penelantaran anak dan kasus kepemilikan narkoba dan telah diserahkan ke Direktorat Narkotika, dari hasil pemeriksaan ke lima anak yang ditelantarkan mengalami gizi buruk, selain itu ada bekas dikaki anak D (8) yang menunjukkan bahwa luka itu akibat pukulan benda tumpul. Dua hal tersebut dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), oleh penyidik. Dengan ditetapkannya Tomo dan Nuri sebagai tersangka dengan diijerat pasal berlapis yaitu berdasarkan pasal 76C yang membahas tentang penganiayaan anak dan pasal 80 yaitu sanksi bagi orang yang melanggar pasal diatas (kekerasan/penganiayaan) undang-undang Nomor 17 tahun 2016 jo undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Komisi Nasional perlindungan anak (Komnas anak) mencatat jenis kejahatan anak di Indonesia dari januari hingga april 2019 masih tertinggi. Namun diperoleh dari data bahwa pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Namun data anak yang ditelantarkan dari tahun 2014 dicatat 1,2 juta anak berumur dibawah 5 tahun hingga meningkat pada tahun 2019 yaitu terbanyak 2,9 juta anak terlantar dan 2,3 juta anak di Indonesia putus sekolah, dimana komisioner Komisi Nasional Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menjelaskan penyebab penelantaran anak yaitu pengasuhan yang salah,

kemiskinan, konflik keluarga dan ketidak pedulian orang tua terhadap hak-hak anak.¹⁷

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia telah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.¹⁸ Anak diciptakan ke muka bumi hanya sebagai ujian bagi orang tua nya untuk itu, sebagai orang tua merawat dan menjaga anaknya. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun/64: 15 yaitu:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.¹⁹

Maksud dari ayat diatas yaitu tidaklah harta dan anak-anak adalah ujian bagi kalian, dan di sisi Allah swt. Dan pahala besar bagi siapa yang mengedepankan ketaatan kepada Allah atas ketaatan kepada selain Allah.

¹⁷ Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), *Data perlindungan anak tindak kejahatan penelantaran di Indonesia*, <https://Bankdata.KPAI.Go.Id>, Dipublikasikan pada tahun 2020, Diakses pada tanggal 22 juli 2020.

¹⁸ Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 39-40

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 557

Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu, hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah.²⁰ Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 9 yaitu:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

²⁰ Sunandar N, *Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 20

B. Faktor –Faktor Terjadinya Penelantaran Anak

Sejumlah studi telah membuktikan bahwa disekitar kita masih banyak praktik budaya yang merugikan anak baik merugikan secara fisik maupun emosional. Ada ketentuan terlazim dalam masyarakat, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak praktik-praktik lain yang merugikan anak yang berlindung atas nama adat-budaya. Penelitian Mustain: pada tahun 1997 membuktikan bahwa banyak praktik-praktik kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dan anak. Dikemukakan Mustain bahwa yang paling sering menjadi sasaran kemarahan dan kejengkelan orang tua (ayah) adalah anak-anak. Jika sang ayah sedang marah tidak jarang ditendang atau ditempeleng. Yang menarik hampir tidak ada reaksi berarti dari orang lain (tetangga) terhadap perlakuan kasar dan keras tersebut.

Sementara itu, menurut Lestari Basoeki di luar faktor budaya beberapa faktor penyebab lain mengapa banyak terjadi penganiayaan anak dan penelantaran anak diantaranya:

1. Orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya.
2. Kehidupan yang penuh stres seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.
3. Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah

perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.²¹

Sejumlah studi juga menemukan bahwa gangguan mental pada orangtua biasa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena proses berpikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu. Orang tua yang *Psikotik* (gila) atau mengalami gangguan kepribadian yang parah mungkin memandang anaknya jelek atau anak dinilai mencoba membuat dia menjadi gila. Beberapa karakteristik yang potensial melakukan tindak kekerasan dan penelantaran kepada anak-anaknya, yaitu:

“orangtua yang agresif dan implusif, orangtua tunggal, orangtua muda, terjadi gangguan dalam perkawinan seperti perceraian, konflik Dalam keluarga: misalnya dengan mertua, keluarga yang memiliki banyak anak, orang tua yang kecanduan obat atau alkohol, keluarga di daerah baru tanpa teman, dan orang tua yang kurang pendidikan” (Basoeki, 1999).

Dalam versi yang lebih lengkap, seorang pemerhati masalah dari Malaysia, yakni Siti Fatimah mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan, penelantaran atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak, yaitu:

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan dan penelantaran anak. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi

²¹ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), 24-25

dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat memengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

2. Masalah keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orangtua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak. Bagi para orangtua yang memiliki anak bermasalah seperti: cacat fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga dan mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orangtua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.

3. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberi nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.

4. Kelahiran anak di luar nikah, tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah di antaran kedua orangtua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya, anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan dan penelantaran lainnya.
5. Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis, dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orangtua yang melakukan tindak kekerasan, penganiayaan ataupun penelantaran terhadap anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres. Secara tipologis, ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut, diantaranya ada perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya, dan kurangnya pengetahuan tentang cara mengasuh anak yang baik.
6. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak yaitu tidak memilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.²²

C. Hak-Hak Anak Dalam Perlindungan Anak

Di antara landasan yuridis tentang perlindungan anak adalah konvensi hak anak (KHA). Konvensi hak anak merupakan Instrumen Internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Terdapat perbedaan antara konvensi hak

²² Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), 26

anak dan undang-undang perlindungan anak. Ini menjadi ciri khas dari peraturan perlindungan anak di Indonesia. Perbedaan tersebut terdapat dalam tiga pasal, yaitu pasal tentang kewajiban anak, pasal tentang sanksi untuk pelanggaran, dan yang terakhir adalah pasal perbedaan pendefinisian anak.

Pada 1959 majelis umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi Internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya tahun anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar Internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis.

Konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) telah disahkan pada tanggal 20 November 1989, dan mulai ditegaskan mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*), pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak-hak anak disahkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Perlindungan hak-hak anak diwujudkan sebagai gerakan global Negara-negara di seluruh dunia dengan mengesahkan konvensi hak-hak anak sebagai bagian dari hukum nasional Negara tersebut.

Konvensi hak-hak anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang majelis umum (*General Assembly*) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Berdasarkan materi hukum yang tercakup dalam konvensi hak-hak anak.

Konvensi hak-hak anak terdiri 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi konvensi hak-hak anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival Rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi anak, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*forman dan nonformal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.²³

I. Perlindungan Hak Asasi Anak

²³ Mardi Candra, *Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 82-87

Hak asasi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. HAM merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. HAM juga dapat diartikan sebagai alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Sejak kemunculannya sampai hari ini, HAM telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dikenal dengan sebutan generasi HAM.

Hak asasi merupakan hak pokok atau hak dasar, hak yang menjadi dasar dari hak-hak lainnya. Hak asasi juga biasa diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Perihal hak asasi anak, maka dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat mendasar dari anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi anak, perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia termasuk hak asasi anak, perlu mendapat perlindungan.

Berdasarkan KHA (konvensi hak anak), ada empat kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the rights to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the rights to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*). Memberikan hak-hak anak ini, tentunya termasuk juga terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan terpenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 1 ayat 12). Khusus hak anak pelaku tindak pidana, diatur bahwa setiap berhak memperoleh perlindungan dari sasaran untuk mencapai tujuan sistem.²⁴

1. Hak-Hak Anak

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyalahgunakan hak-hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hak Untuk Hidup

Hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, tidak boleh seorang pun membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh Indonesia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimana pun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh umat manusia, Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am/6: 151 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

²⁴Beniharmoni Harefa, *kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 153-157

Terjemahnya

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”.²⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah dan rawatlah anak-anakmu walaupun engkau miskin karna Allah swt. Telah menjamin Rezki masing-masing orang.

2. Hak Mendapat Nama yang Baik

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.

3. Hak Disembelih Aqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya aadalah memutus atau memotong namun, dalam peristilahan syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya. Daging domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat.

4. Hak Untuk Mendapatkan ASI (dua tahun)

Allah swt. Memberi kesempatan kepada Ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

5. Hak Makan dan Minum yang Baik

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 148

Allah swt. Telah menjelaskan untuk menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

6. Hak Mendapatkan Pendidikan Agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki-laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.

7. Hak mendapat kasih sayang

Kecintaan orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan segalanya. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.²⁶

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan Ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the rights of the child*). Dalam pemenuhan hak-hak anak telah diatur dalam UU No. 17 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak sebagai berikut:

²⁶ Imran Siswandi, *perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011, 4-9

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab, orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa
15. tiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.²⁷

Dalam UU 35 tahun 2014 yang telah dipaparkan diatas, telah dijelaskan mengenai hak-hak anak dari lahir hingga dewasa.

²⁷ Mohammad Fadhilah Zein, *Anak dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*, Cet. 1, (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2017, 19-23

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan anak didalam undang-undang perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Selain perlindungan anak dalam instrument hukum Internasional, dalam hukum positif Indonesia juga diatur ketentuan tentang perlindungan anak yang sebagian besar merupakan Implementasi dari instrument hukum Internasional yang mengatur berbagai bidang atau aspek diatas.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila, haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warganya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan

demi mencapai kesejahteraan bersama.²⁸ Adapun perlindungan anak tertera pada Undang-undang nomor 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 23 ayat 1 dan 2 bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tuanya, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.²⁹

Dari pasal Pasal yang telah dijelaskan diatas bahwa Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia, dan sejahtera.

IAIN PALOPO

²⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 228-229

²⁹ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO.35/2014, Cet. 1*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 19-20

BAB III

Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 terhadap Penelantaran Anak

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penelantaran Anak

Penelantaran anak apapun itu alasannya adalah hal yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Seorang Tabi'in, Qatadah menafsirkan bahwa “engkau perintahkan manusia untuk taat kepada Allah swt. Dan melarang mereka durhaka kepada-nya. Engkau tegaskan mereka untuk mematuhi perintah Allah, membantu mereka untuk menjalankannya. Apabila mereka berbuat hal-hal maksiat, maka peringatkan dan cegah mereka”. Orangtua mempunyai 3 peran terhadap anak menurut Zakiyah Drajat dkk yaitu merawat tumbuh kembang anak, membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta merawat psikologis dan emosional anak. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah:

1. Menyediakan hidup yang baik
2. Menerima nama yang baik
3. Disembelihkan aqiqahnya
4. ASI selama 2 tahun
5. Menyediakan makan, minum, pakaian, pendidikan, agama, akhlak, pengajaran Al-Quran
6. Kesehatan yang baik

7. Memberikan kasih sayang, keamanan dan perlindungan

Orang tua hendaknya menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah.³⁰ Sebagaimana Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 9 yaitu dalam Islam bahwa menganjurkan kita untuk memperhatikan nasib anak-anak yang lemah. Dan hendaklah kita takut kepada Allah swt dan jangan khawatir mengenai kesejahteraan mereka lantaran mereka tidak terurus dan lemah. Dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah swt.

Orang tua berkewajiban menjaga, mendidik dan memelihara agar anak dapat memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukan malah menelantarkannya. Anak yang ditelantarkan akan menjadi pengemis, gelandangan, pengangguran yang berdampak pada kenakalan remaja. Perkembangan fisik dan emosional pun menjadi tidak normal, anak mengalami gangguan bahasa dan sosial, tidak tegas, sering bolos sekolah serta penampilannya tidak terawat.³¹

³⁰ Sunandar N, *Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 20

³¹ Khanza Safitra, *Hukum Menelantarkan Anak Dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menelantarkan-anak-dalam-islam>, dipublikasikan 2018, diakses pada tanggal 10 maret 2020

1. *Penelantaran anak di masa Rasulullah*

Penelantaran anak juga sering disebabkan oleh tidak adanya perhatian para keluarga dan tidak sanggup menanggungnya. Mungkin saja disebabkan karena keluarga sedang menghadapi masalah keuangan atau karena faktor bencana alam. Maka dalam hal ini yang memberikan nafkah adalah tanggung jawab seluruh Negara Islam. Nabi Muhammad SAW, “siapa saja yang meninggalkan harta untuk warisannya, dan siapa saja yang meninggalkan orang yang lemah yang tidak punya anak-anak dan orang tua, maka mereka menjadi kewajiban kamu.”

Selain sebagai Nabi, Rasulullah SAW juga menjadi pemimpin *Darulah Islamiyah*. Nafkah sang anak akan di bebankan ke Negara Islam yang diambil dari kas Negara (*baitul maal*) pada pos Zakat. Jika dana ini habis, maka diambil dari dana pos lain. Apabila dalam kas Negara, juga sudah habis hartanya, maka kewajiban menyelamatkan anak terlantar akan dibebankan kepada orang-orang kaya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat /51: 19 yaitu:



 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”³²

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 524

Isi dari kandungan ayat ini menurut Kementerian Agama, bahwa orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam, dan mereka juga menyadari bahwa pada segala harta benda yang mereka miliki sesungguhnya adalah ada hak yang seharusnya dikeluarkan, baik berupa Zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang sedang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.

2. *Perlindungan Hukum Islam terhadap Anak*

Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam ketimbang hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif terutama yang berlaku di Indonesia hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak. Mengenai hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak dijelaskan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam.

Kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah swt. Kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagai pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai "*rahmatan lil alamin*". Adapun status tersebut pada dasarnya mengkhabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamankan. Allah telah menjamin dan memberikan kemudahan baik berupa kelapangan rizki atau apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak. Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara,

melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya dengan menentang Hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur'an.

Hak asasi anak manusia dalam dimensi Islam mencakup sangat luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Jika anak-anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa ini.³³

Kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Beginilah cara Al-Qur'an dan hadis-hadis menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua.³⁴

3. Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran menurut Islam

Penelantaran yaitu mengalami gizi buruk, tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringanya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dimaksud dengan *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut dengan hukuman *ta'zir*. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam

³³ Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Vol. 14, Nomor 2, 2017, 20-24

³⁴ Imran Siswandi, *perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011, 8

jarimah hudud maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad swa. Lain halnya *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.³⁵

B. Pandangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan praktik melepas tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara yang ilegal, yang disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. Adapun perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Dalam pasal 20 undang-undang nomor 17 tahun 2016 menjelaskan bahwa: Negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum pidana terhadap perlakuan salah dan penelantaran anak oleh orang tua terutama Undang-Undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016 yaitu dalam rangka mencapai kepastian hukum, maka banyak bentuk tanggung jawab orang tua terhadap perlakuan salah ataupun penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana dan paling terutama berdasarkan Undang-Undang

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11

perlindungan anak adalah dengan cara mendidik, menjaga, mengasuh dan melindungi anak, menumbuh kembangkan segala kemampuan baik itu bakat ataupun minatnya, mencegah terjadinya perkawinan di usia dini dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang baik untuk anak. Sehingga hak-hak anak bisa dilindungi sesuai dengan yang diamanatkan undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan merujuk pada konvensi hak anak.³⁶



IAIN PALOPO

³⁶ Irma Apriliani, *Perlakuan salah dan penelantaran anak oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana*, Vol. 13, No. 10, Mei 2019.

BAB IV

SANKSI TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi

1. *Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Menurut Hukum Islam*

Hukum pidana Islam dalam bahasa arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara Etimologis jarimah bersal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang artinya “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan doa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.

Secara Etimologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah swt. Dengan hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum postif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun diancam dengan *uqhubah hudud* dan/atau takzir. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh

syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *'uqhubah hudud, qisas, diyat dan/atau takzir*.³⁷

Dalam tindak pidana pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah *Jarimah Ta'zir*, karena dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara' hal ini sesuai dengan pengertian jarimah ta'zir.

Secara terminologis takzir berasal dari kata 'azar' yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah memberikan pengajaran (*at-ta'did*). Secara terminologis, takzir yaitu:

a. Menurut Sayid Sabid

Takzir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.

b. Menurut Muhammad Daud Ali

Jarimah takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (takzir=ajaran atau pengajaran).

c. Menurut Rusdji Ali Muhammad

Takzir yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada ijma' (konsensus) berkaitan dengan hak Negara untuk menetapkan ketentuan umum dan mengukum semua perbuatan yang

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1-2

menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial, dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

d. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat

Takzir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tinggi dan/atau terendah.

e. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat

Takzir adalah jenis ‘uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman takzir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain). Klasifikasi jarimah kepada hudud, qisash-diyat dan takzir mempunyai beberapa urgenzi, di antaranya yaitu:

a. Dari segi pengampunan

Dalam jarimah takzir, Penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu jarimah-jarimah yang menyinggung

hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada jarimah takzir dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

b. Dari segi kekuasaan hakim

Dalam jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa dikurangi atau dilebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda pelaksanaannya. Dengan kata lain, kekuasaan hakim dalam jarimah hudud terbatas pada pengucapan putusan yang telah ditentukan.

Pada jarimah qisash kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada si pelaku telah dapat dibuktikan. Namun apabila hukuman qisas itu dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, maka qisas tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun diberi hukuman diyat. Apabila hukuman diyat juga dimaafkan, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman takzir.

c. Dari segi keadaan-keadaan yang meringankan

Hukuman jarimah hudud dan qisas-diyat, bagaimana pun keadaan si pelaku, tetap dilaksanakan tanpa dikurangi atau diperingan. Akan tetapi pada jarimah takzir, keadaan di korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan bisa memengaruhi berat ringannya hukuman.

d. Dari segi alat pembuktian

Untuk jarimah hudud, dan qisas, syara' menetapkan, jumlah sanksi telah ditentukan. Dalam jarimah zina di perlukan empat orang saksi yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan tersebut. Untuk jarimah hudud lain atau jarimah qisas ditentukan dua orang saksi. Untuk jarimah takzir ditentukan seorang saksi saja.

Dilihat dari segi niat pelaku tindak pidana, maka jarimah dibagi kepada:

a. Jarimah sengaja (*jarimah maqshudah/dolus*)

Yang dimaksud dengan jarimah sengaja menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikuti oleh mardani, ialah: pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan dan ia tahu bahwa perbuatan itu diharamkan. Atau dalam redaksi lain, jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendak serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

b. Jarimah tidak disengaja (*jarimah gahiru maqshudah/colfus*)

Yang dimaksud dengan jarimah tidak sengaja menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Mardani yaitu pelaku tindak pidana tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarannng, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya.

Kekeliuran itu ada dua jenis, yaitu:

- 1) Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah tetapi akibat perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan seperti seseorang menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia.

- 2) Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.³⁸

2. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial (Sudikno, 1986:9). Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku (Kanter dan Sianturi, 1982:29).

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma (Poernomo, 1993: 36). Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial (Utrecht, 1996: 20). Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya (Arrasyid, 2000: 23).³⁹

Sedangkan dalam istilah pidana yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang

³⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 12-17

³⁹ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2011), 10

dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata. Dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.⁴⁰

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana yaitu bukanlah suatu hukum yang mengandung peraturan-peraturan (norma-norma) yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap peraturan hukum yang mengenai kepentingan umum.

Dasar hukum pidana adalah bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas huukum tidak didasarkan atas kekuasaan. Hal ini sebagaimana Bunyi undang-undang dasar 1945 BAB 1 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*".⁴¹ Serta BAB XA tentang hak asai manusia pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Atas dasar inilah Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkuasa mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan perlindungan atas kepentingan tiap orang dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasakan kebahagiaan, tetapi seluruh penduduk Negara.

⁴⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, (Perpustakaan Naional: Katalog Dalam Terbitan, 2014), 3

⁴¹ Redaksi Cmedia, *UUD 1945 & Perubahannya*, Cet. 1, (Jakarta: Cmedia, 2012), 3

a. Dasar Hukum penelataran anak

Undang-undang menurut *kamus bahasa Indonesia* adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan (seperti larangan, hukuman, dsb) yang dibuat oleh pemerintah atau suatu Negara yang dipimpin oleh Kabinet, dan disetujui oleh Parlemen dan di tanda tangani oleh kepala Negara.

Pemeliharaan atau perlindungan, diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan perlindungan adalah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya.

Perlindungan anak pada suatu bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan perbuatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif, yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum itu adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada undang-undang ini aturan hukum mengenai pemeliharaan (perlindungan) anak sangatlah lengkap yaitu pada bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab baik oleh negara, masyarakat, orang tua, dimulai dari pasal 20-

25. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sebagaimana tertulis pada BAB III tentang hak dan kewajiban anak pada pasal 4 hingga pasal 9 yaitu:⁴²

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresis sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴²Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 50-52

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari yang kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁴³

Regulasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak karena Negara telah menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negative dari perkembangan teknologi dan komunikasi, kekerasan dan penelantaran terhadap anak khususnya berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun Undang-Undang tersebut belum bisa menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh sebab itu, Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif

⁴³Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI NO. 35/2014*, (Cet.1, Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 15-16

dengan tidak hanya memberikan pemberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap para pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, untuk itu Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada tanggal 25 mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. Tujuan Sanksi

1. Tujuan Sanksi Menurut Hukum Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar

dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-nisa/4: 65 yaitu:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Dalil hukum dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah swt. Menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad saw. Sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan diantara ummatnya.

Tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw. Baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam Alhadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan Disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang dikutip oleh H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam dimaksud, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 1) Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah swt dan Nabi Muhammad saw. 2) Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam itu, Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pembuat hukum Islam (Allah swt. Dan Nabi Muhammad saw.)

Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier (*daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al-fiqh*).

b. Pelaku hukum manusia.

Tujuan hukum Islam adalah mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridaan Allah swt. Dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syari'at pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan

hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan Hukum Islam.⁴⁴

2. *Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*

Dilihat dari unsur-unsur dalam hukum positif dan hukum Islam diantaranya:

- 1) Dari segi pembuat hukum, hukum positif dibuat oleh badan yang berwajib sebagai perwakilan masyarakat dimana hukum itu berlaku, sedangkan dalam hukum Islam pembuat hukum (Al-hakim) yaitu Tuhan sendiri, maka hukum merupakan titah/amanat Allah.
- 2) Dari segi subjek hukum, subjek hukum positif adalah setiap manusia atau badan hukum yang ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya. Sedangkan dalam hukum Islam, subjek hukum yaitu *mukallaf* atau orang yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum untuk bertindak hukum, dan mengenal dengan adanya badan hukum seperti adanya baitul mal (lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani pendapatan maupun pengeluaran Negara).
- 3) Dari segi hakikat hukum, hukum positif hakikat hukumnya yaitu suatu perintah dengan disertai sanksi. Sedangkan dalam hukum Islam merupakan amanat Allah swt. Yang berisi *taklif*, *tahyir* (pilihan dan penetapan).
- 4) Dari segi sumber hukum, hukum positif dibagi menjadi dua sumber, materil yaitu materi-materi hukum berupa perilaku dan realitas yang ada

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11-14

dalam masyarakat termasuk hukum adat. Formil adalah undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin.⁴⁵

Namun dari perbedaan hukum positif dan hukum Islam, adapula persamaan dari kedua hukum tersebut yaitu bahwa hukum sebagai hubungan dan penilaian dan pengkategorian perbuatan manusia kedalam hal baik atau tidak baik, serta perintah.⁴⁶

C. Sanksi Pidana Bagi Penelantaran Anak

1. Sanksi Pidana Bagi Penelantaran Anak Dalam Hukum Islam

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, penguasa ataupun hakim tidak bisa menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir.

Secara bahasa Ta'zir yaitu *man'u warradda* (mencegah dan menolak), *ta'diybu* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki

⁴⁵ Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hubungan dan Pandangan Islam*, Jurnal, Ed. Vol. 8, No. 2, Agustus 2017, 159-160

⁴⁶ Saifuddin Djazuli, *Konsep Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif*, <https://saifuddin.djazuli.com>. Dipublikasikan 7 Februari 2014, diakses pada tanggal 9 maret 2020, 10

perilaku agar ia menyadari perbuatan jarimahny kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴⁷

Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya.

Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya ddiharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah.

Penjatuhan hukuman taa,zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. Yang menahan seorang laki-laki yyang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah saw. Melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw. Tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir. Sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Dalam uraian tersebut, dapat diambil inntisari bahwa jarimah taa'zir dapat dibagi kepada tida bagian, yaitu:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 248*

- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimahta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jarimah taa'zir yang menyinggung hak Allah
- 2) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu)

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dan kemaslahatan umum misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang buka istri, penimbunan barang-barang pokok, penyeludupan dan lain-lain.⁴⁸

Jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residuevis yang berbahaya.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 251-252*

Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

b. Hukuman cambuk

Merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang dikenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

c. Hukuman Kawalan (penjara atau kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.

- 1) **Pertama**, hukuman kawalan terbatas, batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari. Sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat.
- 2) **Kedua**, hukuman kawalan tidak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau

taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

d. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman ta'zir. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan di terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman Pengecualian

Hukuman pengecualian merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah Rasulullah pernah melakukan hukuman pengecualian terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'bah Bin Malik, Miroroh Bin Rubai'ah dan Hilal Bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa di ajak bicara.

f. Hukuman Ancaman, Teguran dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan

mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghina ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil

g. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya di denda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.⁴⁹

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam hadis nabi Saw. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu:

Artinya:

“dari Aisyah ra. Bahwa nabi saw. Bersabda: “ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I dan Baihaqi).

⁴⁹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), 280-283

Dalam hadis diatas, mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antaran satu dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.⁵⁰

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ta'zir di terapkan pada kejahatan penelantaran anak yang dikatakan sesuai dengan hukuman penjara dan hukuman pengasingan, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman ta'zir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan penelantaran anak agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

2. Sanksi Pidana Bagi Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Berdasarkan UUD 1945 pada BAB XA Pasal 28A yaitu: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Serta dalam Pasal 28B ayat 2 yaitu: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵¹ Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mencantumkan Hak anak, namun dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara masih memerlukan satu UU lagi sebagai landasan hukum yang mendasar guna memberikan perlindungan bagi anak.

Landasan hukum tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)*, 253

⁵¹ Redaksi Indonesia Tera, *UUD 1945 dan Perubahannya+Struktur Ketatanegaraan, Cet, 1, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014)*, 7

yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap UU No. 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam BAB XII tentang ketentuan pidana, yang berisikan 13 pasal 22 ayat, dimulai dari pasal 77-90.

Dalam kasus terjadinya penelantaran terhadap anak dimana hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak tidak terpenuhinya disebabkan kelalaian, ketidaktahuan orang tua, atau karena kesengajaan, dijelaskan dalam pasal 76B

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”

Sanksinya secara jelas telah diatur dalam pasal 77B yaitu:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”⁵²

Berdasarkan UU diatas dijelaskan sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika tidak ditegakkan merupakan suatu pengingkaran hukum sebagai norma atau aturan umum, yang tujuannya untuk menjamin kemaslahatan manusia.

⁵² Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 43

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan umum penyebab terjadinya penelantaran anak
 - a. Masalah Ekonomi
 - b. Faktor lingkungan sosial
 - c. Faktor Perceraian
 - d. Kelahiran anak di luar nikah
 - e. Faktor permasalahan jiwa atau psikologis
 - f. Terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak
2. pandangan Hukum Islam Terhadap Penelantaran Anak

Penelantaran anak apapun itu alasannya adalah hal yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim/66: 6 yang menjelaskan bahwa pertama kali peliharalah diri sendiri dan keluarga dari api neraka, yang didalamnya ada para malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah swt. Dan mendorong agar perhatian utama orang tua kepada keluarga merupakan kunci kesuksesan dalam membina rumah tangga. Dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan Allah swt.

3. Sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

a. Sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam telah diatur bahwa tindak pidana penelantaran anak yaitu *jarimah ta'zir*, adapun Jenis-jenis hukuman ta'zir yaitu:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman cambuk
- 3) Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)
- 4) Hukuman salib
- 5) Hukuman pengecualian
- 6) Hukuman ancaman, teguran dan peringatan
- 7) Hukuman denda


b. Sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Landasan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran Anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 76B dengan sanksi pada pasal 77B.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, maka penyusun akan menyampaikan poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, yaitu:

1. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan umum dan pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi masyarakat yang berupa pengajian atau apapun.
2. Kepada seluruh masyarakat terkhusus orang tua harus ada peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak.
3. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya perannya sebagai dalam menindak pelaku penelantaran anak secara tegas sebagai efek jera bagi si pelaku, agar tidak ada lagi kejadian yang terulang.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

A. *Buku*

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Muslich, Ahmad., Wardi, *Hukum Pidana Islam, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016*

Aswar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Candra, Mardi, *Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta Timur: Kencana, 2018.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta Timut: Kencana, 2018.

Gunadi, Ismu, Janaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Harefa, Beniharmoni, *kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Prijambodo, Santhos, Wachjoe, *Bunga Rampai Hukum Dan Filsaafat di Indonesia*,

Redaksi Cmedia, *UUD 1945 & Perubahannya*, Cet. 1, Jakarta: Cmedia, 2012

Redaksi Indonesia Tera, *UUD 1945 dan Perubahannya+Struktur Ketatanegaraan*, Cet, 1, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014

Sudarto, *Fikih Munakahat*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016.

Suyanto, Bagong, *Sosiologi Anak*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019.

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2014.

Redaksi Indonesia Tera, *UUD 1945 dan Perubahannya+Struktur Ketatanegaraan*, Cet, 1, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014

Thalib, Hambali, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2011.

Zein, Mohammad, Fadhilah, *Anak dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*, Cet. 1, 2017.

B. Skripsi dan Jurnal

Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hubungan dan Pandangan Islam*, Jurnal, Ed. Vol. 8, No. 2, Agustus 2017.

Esterina Fransi Rompas, Jurnal, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal, Vol.v, No.2, Mar-Apr, 2007.

Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Imran Siswandi, *perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011.

Irma Apriliani, *Perlakuan salah dan penelantaran anak oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana*, Vol. 13, No. 10, Mei 2019.

Muhammad Zaki, Jurnal, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ASAS, Vol. 6, No. 2, 2014, Mataram: Universitas Mataram

Rusmawati Dg. Patompo, *Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Telaah Kritis Anak Korban Kekerasan)*, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2010.

Siti Nurjannah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal, Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Sunandar N, *Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Sarjana Hukum, Makassar: UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017.

C. Artikel Online


Khanza Safitra, *Hukum Menelantaran Anak Dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menelantaran-anak-dalam-islam>, dipublikasikan 2018, diakses pada tanggal 10 maret 2020

Saifuddin Djazuli, *Konsep Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif*, <https://saifuddin.djazuli.com>. Dipublikasikan 7 Februari 2014, diakses pada tanggal 9 maret 2020, 10

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



NURUL AZHALIA, Lahir di Lettekeng pada tanggal 29 Mei 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan ayah bernama Sucipto dan ibu Herlina. saat ini, penulis bertempat tinggal di desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara Prov. Sulawesi

Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN

MATTIROWALIE.

Demikian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP PMDS Palopo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya : Bola Volly, Badminton, Komputer dan masih banyak kegiatan lainnya. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA PMDS Palopo dengan mengikuti beberapa ekstrakurikuler yaitu salah satunya Gerak Jalan. Setelah lulus SMA tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah disalah satu perguruan tinggi di Kota Palopo yaitu Institut Agama Islam Negeri Palopo dibidang Hukum Tata Negara.

Contact Person : nrlazhalia@yahoo.com

Facebook : Nurul Azhalia

Instagram : nrlazhalia

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Nurul Azhalia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo telah menelaah Naskah Skripsi Mahasiswa Dibawah Ini:

Nama : Nurul Azhalia
NIM : 16 0302 0018
Program Studi : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016

Menyatakan bahwa Penulis Skripsi Tersebut :

3. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk Proses Selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



TIM VERIFIKASI

3. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI.

Tanggal:

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal:

()
()